

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH [LKIP] DP2KUKM



Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM

Kabupaten Luwu Utara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah

melimpahkan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2019 ini dapat

diselesaikan

Laporan LKIP Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM disusun

berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai

dengan tugas dan fungsi Dinas P2KUKM serta Rencana Strategis Dinas P2KUKM Tahun

2016-2021. Pada LKIP ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun

kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas P2KUKM pada Tahun 2019.

Tingkat pencapaian sasadran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada Tahun

2019 berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi. Keberhasilan pada Tahun 2019 akan

menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Dinas P2KUKM Tahun berikutnya.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan

Masamba, Januari 2019

KEPALA DINAS

Drs. H.MUH. K.4SRUM, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM ini merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan pembangunan daerah tentang perdagangan, perindustrian, serta Koperasi dan UKM di wilayah Kabupaten Luwu Utara pada periode tahun anggaran 2019. Laporan ini juga sekaligus merupakan bentuk evaluasi terhadap capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara pada tahun anggaran 2019.

Secara khusus pengukuran kinerja dilakukan menurut 3 sasaran strategis yang ditetapkan, berdasarkan hasil pengukuran atas sasaran strategis tersebut, ratarata capaian kinerja memperlihatkan pencapaian yang sangat memuaskan. Capain kinerja untuk 3 sasaran strategis dengan 5 indikator pengukuran rata-rata capaian sebesar 103,21 %.

Rincian capain kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara berdasarkan masing-masing sasaran dan indikator kinerja dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

SASARAN 1 INDIKATOR 1

Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi dan UMK



SASARAN 1 INDIKATOR 2

Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi dan UMK



SASARAN 2 INDIKATOR 1

Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan




SASARAN 2 INDIKATOR 2

Meningkatkan perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur







Capaian kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 secara keseluruhan dapat dicapai dengan *sangat baik* dan capaian tersebut lebih baik dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018. Dari prosentase tingkat pencapaian target sasaran dengan 3 sasaran dengan 5 indikator kinerja rata –rata capaian kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM tahun 2019 sebesar 103,21 % terjadi peningkatan target kinerja sebesar 3,21 %, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Kualitas koperasi yang sehat terjadi peningkatan 2,72 % dari tahun 2018 sebesar 5,41 dan naik tahun 2019 mencapai 8,13 % .

LKIP DINAS P2KUKM KAB. LUWU UTARA TAHUN 2019

- 2. Usaha mikro yang mengalami peningkatan skala usaha dari Usaha mikro menjadi kecil pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,50 % dari tahun 2018 yang hanya mencapai 0,46 %.
- 3. Pertumbuhan nilai transaksi perdagangan tahun 2018 sebesar 2,76 % dan terus meningkat hingga tahun 2019 yang mencapai 3,20 %, terjadi kenaikan sebesar 0,44 %;
- 4. Peningkatan perlindungan konsumen tahun 2018 sebesar 80,59% hingga tahun 2019 mencapai 83,33% naik sebesar 2.74 %;
- 5. Pertumbuhan Industri Kecil Menengah tahun 2018 sebesar 11,33 %, Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,99 % menjadi 12,32 %.

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar Rp. 12.068.945.000.00,- (*Dua Belas Miliar Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*) yang terealisasi sebesar Rp. 11.776.137,475,00,- (*Sebelas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) dengan persentase sebesar 97,57%. Demikian ringkasan eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara.

DAFTAR ISI

KATA PE	NGANT	AR	i
RINGKAS	AN EKS	SEKUTIF	ii
DAFTAR	ISI		iii
			iv
DAFTAR	GAMBA	NR	٧
LAMPIRA	N		vi
BAB I	PENI	DAHULUAN	1
	I.1.	Gambaran Umum	1
	1.2.	Maksud dan Tujuan	3
	1.3.	Kelembagaan	3
	1.4.	Tugas dan Fungsi	4
	1.5.	Sumber Daya	19
BAB II	PERI	ENCANAAN KINERJA	22
	II.1.	Rencana Strategis Dinas Tahun 2016-2021	23
	II2.	Tujuan dan Sasaran Strategis	27
	II.3.	Indikator Kinerja Utama	25
	II.4.	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019	26
	II.5	Rencana Anggaran Dinas P2KUKM Tahun 2019	29
BAB III	AKU	NTABILITAS KINERJA	30
	III.1	Capaian Kinerja Organisasi	31
	III.2	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019	33
	III.3	Analisis Capaian Kinerja	34
	III.4	Realisasi Anggaran	60
BAB IV	KESI	MPULAN	64
	IV.1.	Kesimpulan	66
	IV.2.	Rekomendasi / Langkah Kedepan	68

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas P2KUKM Tahun 2019	33
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran ke-1 indikator 1	34
Tabel 3.3 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke-1 indikator 1	36
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran ke-1 indikator 2	37
Tabel 3.5. Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke-1 indikator 2.	41
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran ke-2 indikator 1	42
Tabel 3.7 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke-2 indikator 1	43
Tabel 3.8 Pasar Tradisional Asset Pemerintah Kab. Lutra Tahun 2019	45
Tabel 3.9 Capain Kinerja Sasaran ke-2 indikator 2	50
Tabel 3.10 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke-2 indikator 2	55
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran ke-3	56
Tabel 3.12 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke-3	59
Tabel 3.13 Realisasi Keuangan Dinas P2KUKM TA. 2019	61

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1 Penandatanga	anan PK Eselon II Dinas P2KUKM dan Bupati	27
Gambar 3.1 Peningkatan k	koperasi yang sehat	31
Gambar 3.2. Peningkatan S	Skala Usaha UMK	31
Gambar 3.3. Pertumbuhan	nilai transaksi perdagangan	32
Gambar 3.4. Peningkatan F	Perlindungan konsumen	32
Gambar 3.5. Pertumbuhan	Industri Kecil Menengah	32
Gambar 3.6. Tim Teknis Ko	operasi Undangan RAT dan Kesehatan Koperasi	35
Gambar 3.7. Grafik Pertum	nbuhan UMKM 4 Tahun Terakhir	38
Gambar 3.8. Grafik Pening	katan Skala Usaha Mikro Kecil Menengah	38
Gambar 3.9 Produk Lokal	UMK yang masuk ke Alfa Midi dan Indomaret	39
Gambar 3.10 Workshop e-	comerce ABG2C (e-mall lutra)	40
Gambar 3.11 Produk UMK/	/IKM yang difasilitasi sertifikat halal	40
Gambar 3.12 Pasar tradisi	ional Wonokerto Kec. Sukamaju DAK TA 2019	46
Gambar 3.13 Pasar Bone-	Bone Kec. Bone-Bone DAK TA 2019	46
Gambar 3.14 Pasar Kapid	i Kec. Mappedeceng TP-P TA 2019	47
Gambar 3.15 Sarana SRG	G (Lantai jemur, Rumah RMU, Mesin RMU,Rumah,	47
Rumah Drye	er, Mesin Dryer Kec. Tanalili (DAK TA. 2019)	
Gambar 3.16 Penyerahan	Surat Resi Kepada Petani oleh Pengelola SRG	49
Gambar 3.17 Pendataan S	Sembako, Operasi Pasar Oleh Kepala Dinas P2KUKM	50
Gambar 3.18 Sidak Semba	ako Oleh Bupati Luwu Utara	50
Gambar 3.19 Pameran ha	sil olahan sagu yang merupakan makanan khas	51
Masyarakat	Kab. Luwu Utara	
Gambar 3.20 Penyerahan	paket Pasar Murah oleh Bupati Luwu Utara kepada	52
Masyarakat	Prasejahtera di Kec. Rongkong	
Gambar 3.21 Kotak aduan	n perlindungan konsumen Pada Alfa Midi	53
Gambar 3.22 Tera Ulang A	Alat UTTP (Jembatan Timbang dan SPBU) Thn 2019	54
Gambar 3.23 Pemusnahar	n Barang Kadaluarsa oleh Bupati Luwu Utara	55
Gambar 3.24 Pertumbuha	n Industri Kabupaten Luwu Utara	57
Gambar 3.25 Penyerahan I	Bantuan Peralatan Kepada IKM oleh Setda Kab.Lutra	57

Gambar 3.26	Pelatihan Kerajinan Rotan di Kec. Rongkong	58
Gambar 3.27	Penyerahan Sertifikat Halal Kepada 10 IKM oleh Kepala Dinas P2KUKM	58
Gambar 3.28	Pelatihan Cetak Kemasan yang diikuti 30 IKM di Kec. Masamba	59

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 GAMBARAN UMUM

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dinamika dan perkembangan sistem pemerintahan saat ini mengalami perubahan yang pesat, sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat yang menuntut adanya peran serta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Daerah yang baik, transparasi, demokratis, responsif dan akuntabel, maka setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mamapu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam masyarakat tugas pokok dan fungsinya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasayarat setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta citacita bangsa bernegara, mengacu pada pengelolaan sistem pemerintah yang menempatkan partisipasi, keterbukaan, kontrol sosial, dan akuntabilitas sebagai nilainiai sentralnya. Good governance akan terjadi apabila rule of law-nya tegak dan berdaya untuk melahirkan keadilaan dalam kehidupan masyarakat. Melalui good governance diharapkan pula, pada pemerintahan daerah/lokal akan terbangunnya pemerintah yang kuat, sehat, kredibel dan berwibawa dan begitu pula dengan masyarakat. Sehingga pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang sejajar, bukan hubungan yang sibordinasi.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaran Rakyat Nomor : XI/MPR/1988 tentang penyelenggara negara yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta UU Nomor 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, hal yang sama telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Berdasarkan landasan yuridis tersebut, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara dan kemudian menyusun Laporan Kinerja Tahunan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta penilaian terhadap kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara selama kurun waktu tahun anggaran 2018.

Penyampaian LAKIP Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2016-2021, khususnya Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Ukuran keberhasilan kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian,

Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat dari sejauhmana sasaran sasaran tersebut tercapai. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian tersebut, yang dituangkan ke dalam suatu laporan yang disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan SAKIP Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan tahun 2019 serta bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja sebagai bagian tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Penyusunan SAKIP adalah memberikan gambaran yang sangat jelas dan transparan terhadap pencapaian misi, tujuan maupun sasaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Luwu Utara dengan berbagai beban, tugas dan tanggung jawab serta berbagai permasalahan sehingga lebih memudahkan tercapainya sesuai dengan harapan-harapan yang telah disepakati sebagaimana yang tertuang dalam Renstra secara baik dan benar. Meningkatkan kinerja Aparatur Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara.

I.3 KELEMBAGAAN

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara yang merupakan gabungan dua urusan yaitu Koperasi dan UKM merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, Perdagangan dan Perindustrian merupakan urusan pilihan (Struktur organisasi terlampir). Teknis operasional di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM yang meliputi pengembangan perdagangan dan sarana perdagangan dalam negeri, pengembangan hasil industri pertanian, kehutanan , industri pengolahan, Pembinaan Koperasi dan UMKM serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

I.4 TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM bertanggung jawab dalam hal pembinaan dan pengembangan terhadap perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM di Kabupaten Luwu Utara, Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara, maka tugas pokok dan fungsi unsur – unsur Dinas yang bertanggung jawab jawab dalam hal tusi adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas P2KUKM yang mempunyai tugas dan fungsi:

Tugas:

- merumuskan kebijakan teknis Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi,
 Usaha Kecil dan Menengah;
- merumuskan dan melaksanakan visi dan misidinas untuk mendukung visi dan misi Kabupaten dan kebijakan Bupati;
- merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) dinas;
- merumuskan program dan kegiatan pada Sekretariat, Bidang Pedagangan,
 Bidang Perindutrian, Bidang Koperasi dan UKM;
- mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- mengoordinasikan dan merumuskan LPPD, LKPJ, SAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai Bidang tugasnya;
- mengendalikan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat,
 BidangPerdagangan, Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian,
 Bidang Perindustrian, Bidang koperasi dan UKM.
- melaksanakan pengawasan, pelaporan pelaksanaan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftarperusahaan skala Kabupaten;
- melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha di wilayah Kabupaten;
- melaksanakan pengawasan dan pembinaan guna memberikan perlindungan

- kepastian berusaha terhadapusaha industri dan pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di Kabupaten;
- melaksanakan pembinaan dan pengawasan KSP/USP koperasi di tingkat Kabupaten;
- melaksanakan pembinaan dan pengarahan kelembagaan koperasi yang meliputi pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi skala Kabupaten;
- melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Bidangtugasnya;
- melaksanakan kebijakan Bidang Pedagangan, Bidang Perindutrian, Bidang Koperasi dan UKM;
- mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
- melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas aparatur sipil negara lingkup dinas;
- melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapatberjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- perumusan kebijakan teknis Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi,
 Usaha Kecil dan Menengah;
- pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi,
 Usaha Kecil dan Menengah;

- pelaksanaan administrasi Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi,
 Usaha Kecil dan Menengah;
- pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perdagangan, Perindustrian,
 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai Tugas:

- melaksanakan penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga;
- mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) dinas;
- mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbag umum dan kepegawaian,
 Subbag Keuangan serta Subbag Perencanaan dan Pelaporan;
- mengoordinasikan setiap Bidang dalam perumusan dan penyusunan LPPD,
 LKPJ, SAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai Bidang tugasnya;
- merumuskan program dan kegiatan lingkup Sekretariat Dinas Perdagangan,
 Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dinas;
- mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada dinas;
- mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan (anjab), analisa kebutuhan pegawai (abk), evaluasi jabatan (evjab) dan standar kompetensi jabatan (skj) lingkup dinas;

- melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian lingkup dinas;
- melaksanakan analisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkup dinas;
- mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan dinas;
- memberikan saran dan pertimbangan teknis kepadaatasan;
- melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas aparatur sipil negara lingkup dinas;
- membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- Perencanaan kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- pelaksanaan kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bagian umum dan kepegawain;

- pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawain;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawain; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas:

memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bagian Umum dan kepegawaian

Fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bagian umum dan kepegawain;
- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawain;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawain;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Tugas:

memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bagian perencanaan dan pelaporan.

- a. Perencanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

- c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Keuangan

Tugas:

memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bagian keuangan.

Fungsi:

- a. perencanaan kegiatanSub Bagian Keuangan;
- b. pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bagian Keuangan;
- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Sub Bagian keuangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian keuangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3) Bidang Perdagangan

Tugas:

Membantu Kepala Dinas dalam merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas bidang Perdagangan.

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Pedagangan;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pedagangan;
- c. pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Pedagangan;

- d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Perdagangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Pedagangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perdagangan terdiri dari:

a. Seksi Fasilitasi Perdagangan dan Pengelolaan Sarana Pasar

Tugas:

memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Seksi fasilitasi perdagangan dan pengelolaan sarana pasar.

Fungsi:

- Perencanaan kegiatan Seksi Fasilitasi Perdagangan dan Pengelolaan Sarana Pasar;
- pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Fasilitasi Perdagangan dan Pengelolaan Sarana Pasar;
- pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Fasilitasi Pedagangan dan Pengelolaan Sarana Pasar;
- pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Fasilitasi Perdagangan dan Pengelolaan Sarana Pasar;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Fasilitasi Perdagangan dan Pengelolaan Sarana Pasar; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Promosi dan Pemasaran

Tugas:

memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas tugas Seksi Promosi dan Pemasaran.

- perencanaan kegiatan Seksi Promosi dan Pemasaran;
- pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi dan Pemasaran;
- pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Promosi dan Pemasaran;
- pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Promosi dan Pemasaran;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Promosi dan Pemasaran; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan

Tugas:

memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Seksi pengembangan usaha perdagangan;

Fungsi:

- Perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan;
- pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan;
- pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan;
- pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi
 Pengembangan Usaha Perdagangan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan
 Usaha Perdagangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4) Bidang Perindustrian

Tugas:

memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Bidang Perindustriaan;

- Penyusunan kebijakan teknis bidang.
- Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang.
- Penyiapan koordinasi perumusan kebijakan dan program di bidang industri.
- Penyiapan koordinasi program fasilitasi dan pengembangan industri.
- Penyiapan koordinasi promosi, informasi dan kerjasama industri.
- Penyiapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industri.
- Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat struktural dalam lingkup bidang.
- Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bidang Perindustrian terdiri dari:

a. Seksi Industri Kecil dan Menengah

Tugas:

Membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Industri Kecil dan Menengah.

- Penyusunan program dan kegiatan seksi
- Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
- Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi
- Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan program
- Pelaksanaan penyiapan standarisasi dan teknologi, iklim usaha industri, promosi dan investasi, pelaporan serta informasi industri kecil dan menengah.
- Penyiapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industri.
- Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.

- Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

b. Seksi Standarisasi dan Teknologi

Tugas:

memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Seksi Standarisasi dan Teknologi.

Fungsi:

- perencanaan kegiatan Seksi Standarisasi dan Teknologi;
- pelaksanaan kegiatan Seksi Standarisasi dan Teknologi;
- pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Standarisasi dan Teknologi;
- pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Standarisasi dan Teknologi;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Standarisasi dan Teknologi; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Informasi dan Kerjasama Industri

Tugas:

memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Seksi Informasi dan Kerjasama Industri;

- Penyusunan program dan kegiatan seksi.
- Pelaksanaan program dan kegiatan seksi.
- Pembinaan,Pengkoordinasian,pengendalian,pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi.
- Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan

5) Bidang Koperasi dan UKM

Tugas:

- merencanakan program dan kegiatan Bidang Koperasi dan UKM;
- melaksanakan program dan kegiatan Bidang Koperasi dan UKM;
- melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur pada Bidang Koperasi dan UKM;
- mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Koperasi dan UKM;
- melaksanakan penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP) dan menerbitkan izin bersama SKPD terkait terhadap koperasi;
- melaksanakan Pengawasan dan monitoring serta evaluasi upaya pemberdayaan koperasi dan UKM di tingkat Kabupaten;
- melaksanakan penilaian dan latihan perkoperasian;
- melaksanakan Pendidikan dan latihan perkoperasian;
- melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- melaksanakan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM);
- melaksanakan pengembangan UMKM;
- melaksanakan penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM;
- melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas aparatur sipil negara
 lingkup Bidang Koperasi dan UKM;
- memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- melaksanakantugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- perencanaan program dan kegiatan Bidang Koperasi dan UKM;
- pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Koperasi dan UKM;
- pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Koperasi dan UKM;

- pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Koperasi dan UKM;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Koperasi dan UKM; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Koperasi dan UKM terdiri dari:

a. Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Tugas:

memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menegah.

Fungsi:

- perencanaan kegiatan Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menegah;
- pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menegah;
- pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menegah;
- pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menegah;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menegah; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pemberdayaan Koperasi

Tugas:

Membantu Kepala Bidang Koperasi dan UKM dalam merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi pemberdayaan koperasi.

Fungsi:

• perencanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Koperasi;

- pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Koperasi;
- pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Pemberdayaan Koperasi;
- pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Pemberdayaan Koperasi;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemberdayaan Koperasi; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan SDM

Tugas:

memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Seksi Kelembagaan dan pengembangan SDM;

Fungsi:

- perencanaan kegiatan Seksi Kelembagaan dan pengembangan SDM;
- pelaksanaan kegiatan Seksi Kelembagaan dan pengembangan SDM;
- pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Kelembagaan dan pengembangan SDM;
- pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Kelembagaan dan pengembangan SDM;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kelembagaan dan pengembangan SDM; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian

Tugas:

memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian;

Fungsi:

- perencanaan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian;
- pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian;
- pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian;
- pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup
 Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang
 Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan konsumen dan Kemetrologian terdiri dari :

a. Seksi Perlindungan Konsumen

Tugas:

memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Seksi Perlindungan Konsumen.

- perencanaan kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen;
- pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen;
- pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Perlindungan Konsumen;
- pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Teknis Kemetrologian

Tugas:

memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Seksi Teknis Kemetrologian;

Fungsi:

- perencanaan kegiatan Seksi Teknis Kemetrologian;
- pelaksanaan kegiatan Seksi Teknis Kemetrologian;
- pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Teknis Kemetrologian;
- pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Teknis Kemetrologian;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Teknis Kemetrologian; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian

Tugas:

memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian;

- perencanaan kegiatan Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian;
- pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian;
- pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian;
- pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi
 Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.5 SUMBER DAYA

I.5.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan Tugas dan Fungsinya Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara berjumlah 42 orang pegawai negeri sipil. Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM menurut golongan adalah sebagai berikut :

	Dinas/Bagian/Bidang					
No.		IV	III	П	I	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	1	9	-	-	10
3.	Bidang Koperasi		5	1	-	6
4.	Bidang Perindustrian	1	5	-	-	6
5.	Bidang Perdagangan	1	5	1	-	7
6.	Bidang Perlindungan Konsumen	1	5	-	-	6
7.	UPTD Pengelola Pasar	-	2	-	-	2
8.	UPTD Kemetrologian Legal	-	2	1	-	3
	Jumlah	5	33	3		41

a. Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM menurut Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :

No	Dinas/Bagian/Bidang	Pendidikan					Jumlah		
		S-2	S-1	D- III	D-II	SLTA	SLTP	SD	Juman
1.	Vanala Dinas	1		111			_		1
1.	Kepala Dinas	1	-	_	_	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	9	-	-	1	-	-	10
3.	Bidang Koperasi	-	5	-	-	1	-	-	6
4.	Bidang Perindustrian	-	6	-	-	-	-	-	6
5.	Bidang Perdagangan	1	5	-	1	-	-	-	7
6.	Bidang Perlindungan	-	6	-	-	-	-	-	6
	Konsumen dan								
	Kemetrologian								
7.	UPTD Pengelola Pasar		2						
8.	UPTD Kemetrologian		2			1			
	Legal								
	JUMLAH	2	35	-	1	3	-	-	41

b. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 pejabat eselon IIB, 1 orang pejabat eselon IIIA, 4 orang pejabat eselon IIIB, 17 orang pejabat eselon IVA ,2 orang pejabata eselon IVB , dan 16 orang staf.

I.5.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

Sarana dan Prasarana Dinas P2KUKM Kab.Luwu Utara Tahun 2019

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Gedung	4	Unit	
2	Kendaraan Roda empat	4	Unit	
3	Kendaraan Roda Dua	9	Unit	
4	Komputer	9	Unit	
5	Laptop	13	Unit	5 Unit Rusak

6.	Printer	12	Unit	
7.	AC	8	Unit	
8.	Gedung	23	Unit	
	Pertokoan/Koperasi,Pasar			
9.	Bangunan Gedung Kantor	1	Unit	
	Lain-Lain			
10.	Mesin Ketik	3	Unit	
11.	Televisi	4	Unit	
12.	Tanah Bangunan Pasar	4	Unit	
13.	Tanah dan Bangunan	1	Unit	
	Pertokoan			
14.	Meja Kerja Eselon dan Pejabat	17	Unit	
	Lain-Lain			
15.	Kamera Digital	1	Unit	3 rusak berat
16.	Kursi Kerja	43	Unit	

1. Anggaran dan Realisasi

Adapun jumlah anggaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 beserta realisasinya sebagai berikut :

Realiasi Belanja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara

Tahun 2019

No	Jenis	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	3.528.586.000	3.528.555.293	99,99
2	Belanja Langsung	12.068.945.000	11.776.137.475	97,57
	a. Belanja Pegawai	-	-	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	4.179.275.600	4.145.788.300	99,20
	c. Belanja Modal	8.060.253.400	7. 632.011.925	94,69
	Jumlah	15.597.531.000	15.304.692.768	98,12

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019,mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, melalui Perjanjian Kinerja terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara memiliki beberapa sasaran sebagai pengembangan visi dan misi dinas secara umum, sasaran tersebut mengacu pada Pembangunan di sektor Perdagangan, Industri, Koperasi, dan UKM yang Maju, berkualitas, merata yang berlandaskan kearifan lokal. Pelaksanaan dalam mencapai sasaran tersebut Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara telah melakukan langkah-langkah kegiatan dalam mendukung kebijakan yang telah ditempuh di tahun 2019 antara lain:

- 1. Peningkatan Sarana Prasarana Kantor dan kapasitas aparat
- 2. Penciptaan budaya kerja dan perubahan pola pikir yang positif
- 3. Terciptanya laporan Kinerja yang transparan dan akuntabel
- 4. Penatausahaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi publik
- 5. Peningkatan daya saing Produk dan memenuhi permintaan pasar baik Lokal maupun Ekspor
- 6. Peningkatan kualitas SDM dan bantuan modal usaha sebagai stimulant bagi UMKM
- 7. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
- 8. Peningkatan kemampuan para pelaku usaha IKM

- 9. Peningkatan Kualitas Produk IKM
- 10. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur Pengembangan teknologi produksi dan teknologi pengolahan
- 11. Peningkatan perlindungan konsumen
- 12. Peningkatan Sarana dan Prasana Ekonomi
- 13. Peningkatan Informasi pasar dan stabilisasi harga
- 14. Peningkatan Volume Transaksi Perdagangan

Langkah-langkah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara tersebut tertuang dalam program-program yang telah dilaksanakan. Terlaksananya program-program adalah sebagai upaya dalam mewujudkan visi misi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara. Sasaran dan Program mempunyai fungsi khusus yang menekankan pada perwujudan pemerataan perekonomian dan pusat pertumbuhan wilayah.

II.1 RENCANA STRATEGIS DINAS TAHUN 2016-2021

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Sesuai dengan RPJMD Kab.Luwu Utara Tahun 2016 - 2021, strategi untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yaitu:

VISI

"Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal" Dalam upaya mewujudkan misi tersebut Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara melaksanakan *misi ke 4 (empat) dari* Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yaitu :

"Mewujudkan kemandirian ekonomi,
iklim investasi dan daya tarik
pariwisata"

Merupakan visi yang menjadi amanat bagi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena dalam misi tersebut menyangkut bagimana menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Luwu Utara untuk mewujudkan "*Kemandirian Ekonomi*".

II.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Visi RPJMD Tahun 2016 - 2021: "Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan

Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan

Lokal"

Misi IV: Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata"

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan Laju
	Sektor koperasi dan UMK	Pertumbuhan Ekonomi Sektor koperasi dan UMK
2.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan di Sektor	Meningkatkan Laju
	Perdagangan, perlindungan terhadap	Pertumbuhan di Sektor
	hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur	Perdagangan
		Meningkatkan
		Perlindungan Terhadap
		hak/kepentingan
		konsumen
3.	Meningkatnya daya saing dan produktifitas	Meningkatkan daya saing
	Industri Kecil dan Menengah	dan produktifitas Industri
		Kecil dan Menengah

II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat matriks hubungan antara tujuan dengan sasaran. Dimana setiap tujuan memiliki indikator sebagai alat ukur terhadap capaian kinerja yang dilakukan.

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
Meningkatnya Laju	Meningkatkan Laju	Persentase koperasi yang
Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi Sektor koperasi dan UMK	sehat,
Sektor koperasi dan	•	Persentase usaha mikro
UMK		yang mengalami
		peningkatan skala usaha
Meningkatnya Laju	Meningkatkan Laju	Persentase pertumbuhan
Pertumbuhan di Sektor	Pertumbuhan di Sektor	nilai transaksi
Perdagangan,	Perdagangan	perdagangan
perlindungan terhadap		
hak/kepentingan		
konsumen dan tertib		
ukur		
	Meningkatkan Perlindungan	Persentase Peningkatan
	Terhadap hak/kepentingan	Perlindungan Konsumen
	konsumen	
Meningkatnya daya	Meningkatkan daya saing dan	Persentase pertumbuhan
saing dan produktifitas	produktifitas Industri Kecil	Industri kecil menengah
Industri Kecil dan	dan Menengah	
Menengah		

II.4 PERJANJIAN KINERJ (PK) TAHUN 2019

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi

pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dsan kinerja Aparatur; 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



Gambar 2.1 Penandatangan PK Eselon II Dinas P2KUKM dan Bupati Kab. Luwu Utara Tahun 2019

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 mengacu pada Dokumen Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	TARGET
	STRATEGIS	KINERJA	TAHUN	TAHUN
			2019	2021
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Laju	Persentase koperasi	7,72 %	11,58 %
	Pertumbuhan Ekonomi	yang sehat		
	Sektor Koperasi dan			
	Usaha Mikro Kecil			
		Persentase usaha	0,50 %	1,05 %
		mikro yang		
		mengalami		
		peningkatan skala		
		usaha		
2.	Meningkatkan Laju	Persentase	3,00 %	3,75 %
	Pertumbuhan di Sektor	pertumbuhan nilai		
	Perdagangan,	transaksi		
	Perlindungan Terhadap	perdagangan		
	hak/kepentingan			
	konsumen			
		Persentase	81,48 %	96,34 %
		Peningkatan		
		Perlindungan		
		Konsumen		
4.	Meningkatkan daya	Persentase	12,10 %	13,90 %
	saing dan produktifitas	pertumbuhan		
	Industri Kecil dan	Industri kecil		
	Menengah	menengah		

II.5 RENCANA ANGGARAN DINAS P2KUKM TAHUN 2019

Penetapan Perjanjian kinerja Kabupaten Luwu Utara dengan sasaran strategis, indikator kinerja utama telah ditetapkan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 didukung dengan pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Utara dengan Total Anggaran Rp. 15.768.115.000 (Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 12.239.529.000,- (Dua Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.528.586.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah). Adapun anggaran tersebut dirinci berdasarkan program, secara lengkap anggaran tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Program dan Pagu Anggaran Tahun 2019

NO.	DDOCDAM	DACII ANCCADAN
NO.	PROGRAM	PAGU ANGGARAN
		(Rp)
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	765.231.500,-
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	141.816.500,-
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	96.700.000,-
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Capaian Kinerja dan Keuangan	259.422.600,-
5.	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan UMKM	1.039.296.000,-
6.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	263.560.500,-
7.	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	335.092.500,-
8.	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	145.090.000,-
9.	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	117.747.500,-
10.	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	148.920.000,-
11.	Penataan Struktur Industri	176.500.000,-
12.	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	8.330.069.500,-
13.	Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	321.598.400,-
	JUMLAH	12.239.529.000,-

BAB III


AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021. Sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019, dimana seluruh jajaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara turut menandatanganinya sebagai bukti siap untuk mempertanggungjawabkannya.

III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI


Pengukuran target kinerja dari sasaran starategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018. Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator dari sasaran strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara dapat diilustrasikan dalam gambar diagram berikut ini:



Gambar 3.1. Peningkatan koperasi yang sehat




Gambar 3.2. Peningkatan Skala Usaha UMK



Gambar 3.3. Pertumbuhan nilai transaksi perdagangan





Gambar 3.5. Pertumbuhan Industri Kecil Menengah

III.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja utama. Tingkat capaian kinerja dapat terlihat jelas pada Tabel berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas P2KUKM Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
	Utama			Pencapaian
Meningkatkan laju	Persentase koperasi	7,72 %	8,13 %	105,31 %
pertumbuhan ekonomi sektor	yang sehat			
koperasi dan usaha mikro	Persentase usaha	0,50 %	0,50 %	100 %
kecil	mikro yang			
	mengalami			
	peningkatan skala			
	usaha			
Meningkatkan laju	Pertumbuhan nilai	3,00 %	3,20 %	106,67 %
pertumbuhan sektor	transaksi			
perdagangan, perlindungan	perdagangan			
terhadap hak/kepentingan				
konsumen dan tertib ukur				
	Persentase	81,48 %	83,33 %	102,27 %
	peningkatan			
	perlindungan			
	konsumen			
Meningkatkan daya saing dan	Pertumbuhan	12,10 %	12, 32 %	101,82 %
produktifitas industri kecil	industri kecil			
menengah	menengah			
	Rata	– Rata Capa	ian	103,21 %

Berdasarkan Tabel. 1 diatas menunjukkan bahwa Dari 5 Indikator Kinerja Utama ada 4 indikator yang realisasinya melebihi target yang telah direncanakan yaitu : 1. Persentase koperasi yang sehat 105,31 %, 2. Pertumbuhan nilai transaksi perdagangan

persentase capaian 106,67 %, 3. Persentase peningkatan perlindungan konsumen 102,27, 4. Pertumbuhan industri kecil menengah dan Ada 1 Indikator Kinerja Utama yang telah mencapai target yaitu 100% yaitu : Persentase usaha mikro yang mengalami peningkatan skala usaha. Pengukuran rata-rata pencapaian kinerja utama Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 adalah sebesar 103, 21 (terjadi kenaikan capaian target sebesar 3,21 %) dengan predikat penilaian *"sangat berhasil"*.

III.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2019 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Persentase
	Kinerja		2010	2010	2010	2010	Capaian 2019
	Utama		2018	2019	2018	2019	
	(IKU)						
Meningkatkan	Persentase	%	5,41	7,72	5,41	8,13	105,31
laju	koperasi						
pertumbuhan	yang sehat						
ekonomi							
sektor							
koperasi dan							
usaha kecil.							

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran ke-1 indikator 1

Peningkatan kualitas koperasi yang sehat itu sendiri pada tahun 2019 mencapai 8,13 % dibandingkan koperasi yang sehat pada tahun 2018 adalah sebesar 5,41 % terjadi peningkatan sebesar 2,72 % dibandingkan pada tahun 2018. Upaya pencapaian Sasaran ini ditujukan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan Kualitas Koperasi di Kabupaten Luwu Utara. Dalam rangka menunjang capaian tersebut dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Melakukan pembinaan koperasi yang secara rutin dilakukan berupa penyuluhan dalam rangka penyampaian syarat wajib sebagai koperasi aktif yaitu wajib untuk melakukan RAT setiap tahun. Selain itu juga dilakukan berbagai pelatihan terhadap pengelola Koperasi dalam rangka peningkatan SDM pengelola

koperasi dan mengupayakan melalui penambahan pengetahuan yang terkait dengan koperasi kepada masyarakat serta memberikan berbagai bantuan dan fasilitas. Jumlah koperasi yang sehat tahun 2019 sebanyak 20 koperasi dari 246 koperasi sedangkan jumlah koperasi aktif tahun 2019 sebanyak 150. Pembinaan koperasi dalam rangka penilaian kesehatan koperasi dilakukan dengan memberikan motivasi kepada koperasi untuk aktif melalukan RAT seperti yang terlihat pada pada gambar dibawah ini:



Gambar 3.6 Tim Teknis Koperasi Menghadiri Undangan RAT sekaligus Penilaian Kesehatan Koperasi.

- b. Memberikan kebebasan kepada koperasi untuk melakukan langkah-langkah tertentu secara mandiri.
- c. Memberikan kebebasan sepenuhnya kepada koperasi apabila ia telah mampu berswadaya, swakarya dan swasembada.
- d. Memberikan penghargaan atau reward kepada koperasi yang berprestasi berupa tambahan modal usaha, selain itu diberikan rekomendasi kemudahan untuk memperoleh akses permodalan dari pihak perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya.

Peran pemerintah (Dinas P2KUKM) diperlukan untuk menyelenggarakan mengembangkan kreativitas masyarakat. Namun demikian pola pembinaan yang diterapkan bersifat kondisional dan situasional, artinya sesuai dengan tingkat kemajuan dan kemampuan koperasi yang bersangkutan. Pembinaan yang dilakukan berasal dari dua aspek, yaitu aspek bisnis dan edukatif. Pemerintah dalam hal ini

Dinas P2KUM perlu memikirkan bagaimana pendidikan mengenai koperasi sehingga dapat diketahui oleh masyarakat dan bersedia untuk aktif dalam koperasi tanpa paksaan. Pembinaan kelembagaan dan pengembangan usaha yang dilakukan antara lain:

- 1. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi para pengurus
- 2. Bimbingan dan konsultasi untuk meningkatkan tertib organisasi terutama dalam penyelenggaraan RAT
- 3. Meningkatkan kemapuan organisasi dan manajemen koperasi
- 4. Meningkatkan kemampuan penerapan sistem akuntansi koperasi
- 5. Meningkatkan partisipasi aktif anggota.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:

Tabel 3.3. Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke-1 indikator 1

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Sulitnya koperasi untuk mengurus badan hukum karena bahkan prosesnya lama karena menurut Permenkop No: 10/Per/M.UKM/IX/2015 tentang kelembagaan koperasi pada pasal 45 bahwa Menteri mendelegasikan pengesahan akta pendirian, perubahan, penggabungan, peleburan pembagian dan pembubaran koperasi kepada Deputi Bidang Kelembagaan dan dilakukan pengesahan dengan sistem elektronik (sisminbhkop)	memberikan pelayanan kepada pembentukan koperasi baru yang sudah diverifikasi layak maka dilakukan register dalam daftar pembentukan koperasi baru sementara. sambil menunggu pengesahan defenitif dari kementrian.
2.	Masih minimnya pengetahuan tentang manajemen pengelolaan koperasi seperti pembukuan, pembuatan laporan SHU, pembuatan neraca dan Laporan RAT sehingga akuntabilitas pelaporan pengelolaan koperasi belum dilakukan akibatnya kesejahteraan masyarakat sebagai anggota koperasi belum dirasakan sepenuhnya dan persyaratan sebagai koperasi aktif dan sehat belum terpenuhi.	dinas P2KUKM setiap tahunnya melakukan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi dengan tujuan semua pengelola koperasi dapat membuat laporan manajemen pengelolaan koperasi secara benar dan setiap tahunnya wajib untuk melakukan RAT sebagai wujud pertanggungjawaban koperasi setiap tahun.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran ke-1 indikator 2

Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target			lisasi	Persentase Capaian 2019
	(IKU)		2018	2019	2018	2019	
Meningkat kan laju pertumbuh an ekonomi sektor koperasi dan usaha kecil.	Persentase usaha mikro yang mengalami peningkatan skala usaha	%	0,45	0,50	0,46	0,50	100

Pertumbuhan UMK terus meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2018 jumlah UMKM mencapai 13.000. Persentase usaha mikro yang mengalami peningkatan skala usaha dari Usaha mikro menjadi kecil pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,50 % dari tahun 2018 yang hanya mencapai 0,46 %. Jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan usaha menjadi kecil sebanyak 65 usaha mikro dari total Usaha Mikro Kecil Menengah sebanyak 13.000 (0,50 %), terjadi kenaikan sebesar 0,04 %. Persentase realisasi capaian target tahun 2019 tercapai yaitu sebesar 100 % dari target 0,50 %. Grafik pertumbuhan UMKM, dan presentase peningkatan skala usaha dari mikro ke kecil 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 3.7 Grafik Pertumbuhan UMKM 4 Tahun Terakhir



Gambar 3.8 Grafik Peningkatan Skala Usaha dari Mikro ke Kecil

Upaya pencapaian Sasaran ini ditujukan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan skala usaha bagi usaha mikro di Kabupaten Luwu Utara. Dalam rangka menunjang capaian tersebut dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1. Pemerintah melakukan fasilitasi kemudahan akses permodalan melalui perbankan dengan bunga yang lunak dengan sistem kredit KUR.
- 2. Melakukan pelatihan kewirausahaan untuk 100 UMK setiap tahunnya, dan bantuan modal usaha stimulan secara cuma-cuma sebanyak 10 juta per kelompok bagi wirausaha baru/pemula yang berprestasi dan lolos seleksi tim independence. Tahun 2019 ada 60 kelompok usaha mikro yang mendapatkan bantuan dana stimulan dari pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

3. Melakukan kerjasama dengan pihak retail modern dalam rangka pemasaran produk lokal usaha mikro. Tahun 2019 ada 79 produk UMKM yang telah masu dan dipasarkan di retail modern .




Gambar 3.9 Produk Lokal UMK yang masuk ke Alfa Midi dan Indomaret.

- 4. Melakukan promosi produk usaha mikro kecil baik dalam daerah dalam provinsi Sulawesi selatan maupun luar daerah provinsi Sulawesi Selatan.
- 5. Pengembangan Sarana Pemasaran produk usaha mikro dengan bekerjasama dengan akademisi yaitu LP2M Unhas Makassar untuk mendesain pemasaran ecomerce dengan Model ABG2C Akademik Bussnes Government for Citizen dengan nama "e-mall lutra" dan dapat diakses melalui aplikasi playstore pada android. Dengan sistem ini merupakan sistem daring pertama di Indonesia dengan melibatkan 3 unsur yaitu: Akademik, Pemerintah dan UMKM. Untuk meningkatkan kapasitas SDM UMKM dengan memasarkan produknya dengan sistem online, Pemerintah daerah (Dinas P2KUKM) bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin Makassar menyelenggarakan workshop selama 3 hari dengan diikuti sebanyak 100 UMKM. Hingga Tahun 2019 ada 147 jenis produk UMKM yang dipasarkan melalui pasar online (e-mall lutra)



Gambar 3.10 Workshop e-comerce ABG2 C (e-mall Lutra)

6. Membantu para UMK dalam Peningkatan kualitas produk yang berstandarisasi sehingga layak untuk dipasarkan secara nasional melalui bantuan pengurusan sertifikat halal. Grafik UMK/IKM yang difasilitasi sertifikat halal dapat dilihat pada grafik dibawah ini



Gambar 3.11 Produk UMK/IKM yang difasilitasi sertifikat halal

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:

Tabel 3.5. Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke-1 indikator 2

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Terbatasnya modal usaha bagi pelaku UMK dalam mengembangkan usahanya	 Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM melakukan Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM melalui kerjasama dengan pihak Perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya untuk memberikan rekomendasi dengan kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMK KUR dan model pinjaman lainnya tanpa agunan dan sistem pembayaran lunak. Tahun 2019 Pemerintah Daerah melalui Dinas P2KUKM melakukan Program Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM dengan melakukan pelatihan kewirausahaan sebanyak 100 UMK sekaligus memberikan Bantuan hibah modal usaha /stimulan sebesar 10 juta perkelompok bagi wirausaha muda dan pemula yang layak, bertujuan sebagai stimulan untuk pengembangan usaha UMK.
2.	Produk UMK masih sulit untuk mendapatkan pemasaran keluar karena masih terbatas pada pemasaran lokal atau dalam daerah saja.	

3.	Masih rendahnya Kualitas kemasan	1.	Untuk membina dan membantu kemasan
	dan standarisasi produk UMK,		produk UMK, melalui dinas P2KUKM
	sehingga masih sulit bersaing		melakukan sosialisasi peningkatan kualitas
	dengan produk pangan dari luar.		kemasan melalui pembinaan dan pelatihan
			kemasan produk IKM, tahun 2019 30 UMK
			yang dilatih peningkatan kualitas kemasan.
		2.	Setiap tahun dinas P2KUKM melakukan
			kerjasama dengan LPOM Provinsi Sulawesi
			Selatan untuk membantu para pelaku UMK
			dalam pengurusan sertifikat halal tanpa
			membebankan pada UMK, tahun 2019 ada
			10 UMK/IKM yang difasilitasi kemasan
			dari pemerintah.

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran ke-2 indikator 1

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan		Targ	Realisas	i	Persentase Capaian 2019
	Utama (IKU)		2018	2019	2018	2019	
Meningkatkan laju	Pertumbuhan	%	2,75	3,00	2,76	3,20	106,67
pertumbuhan sektor	nilai transaksi						
perdagangan,	perdagangan						
Perlindungan							
Terhadap							
Hak/Kepentingan							
Konsumen dan							
Tertib Ukur							

Pertumbuhan nilai transaksi perdagangan tahun 2018 sebesar 2,76 % dan terus meningkat hingga tahun 2019 yang mencapai 3,20 %, terjadi kenaikan sebesar 0,44 %. Hal ini disebabkan dengan tumbuhnya pelaku usaha dikabupaten Luwu utara, sehingga meningkatkan volume nilai transaksi perdagangan. Pertumbuhan nilai transaksi perdagangan seiring dengan meningkatnya jumlah UMKM, retail modern, swalayan mini, pasar online (e-mall lutra) yang ada di Luwu Utara, selain itu juga dipengaruhi meningkatnya nilai hasil pertanian, industri pengolahan dan jasa

perdagangan lainnya sehingga nilai volume perdagangan juga meningkat. Proyeksi target hingga tahun 2020 mencapai 3,25 %. Peningkatan nilai transaksi perdagangan merupakan salah penyebab penyumbang tingginya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Utara yang hingga mencapai 7,60 % tahun 2018, meskipun nilai tukar rupiah belum stabil namun gini rasio yang rendah yang menunjukkan bahwa kabupaten Luwu Utara masih terjadi pemerataan pendapatan yang menyebabkan daya beli meningkat sehingga juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan. Pemerintah daerah juga mengupayakan perbaikan sarana dan prasarana perdagangan termasuk revitalisasi pasar dan pemanfaatan sistem resi gudang (SRG).

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:

Tabel 3.7 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke-1 indikator 2

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI	
1.	Daya beli masyarakat tinggi tapi lebih cenderung berbelanja diluar kabupaten Luwu Utara, dengan anggapan barang diluar kualitasnya lebih bagus dan lebih murah dan banyak pilihan sehingga menyebabkan transaksi perdagangan bisa berkurang menyebabkan perputaran ekonomi menjadi rendah	Setiap tahun Dinas P2 Utara melaksanakan produk lokal dan pro dibanding produk luar masyarakat luwu ut berbelanja di luwu perputaran ekonomi dik lebih baik.	sosialisasi kecintaan oduk dalam negeri yang bertujuan agar ara lebih banyak utara sendiri agar
2.	Sarana dan prasarana perkekonomian belum bagus dan memadai sehingga menyebabkan ketertarikan pembeli baik dari luar maupun dari masyarakat luwu utara sendiri masih rendah, menyebabkan orang lebih banyak berbelanja keluar luwu utara.	Dinas P2KUKM han melakukan perbaikan sa masyarakat yang tidak melalui program revi perbaikan sarana sistem	arana perekonomian layak menjadi layak italisasi pasar dan
3.	Belum bagusnya promosi komoditi unggulan daerah Kabupaten Luwu Utara yang berpeluang ekspor.	Dalam rangka memp komoditi unggulan daer Utara yang berpelua: pembeli dari luar Kabi bahkan dari luar neger setiap tahunnya melaki	ah Kabupaten Luwu ng ekspor kepada upaten Luwu Utara ri, Dinas P2KUKM

		lelang komoditi unggulan daerah.
4.	Stabilisasi harga komoditi unggulan daerah	4. Untuk menjaga stabilisasi harga komoditi
	masih rendah, karena masih bisa	unggulan daerah, Dinas P2KUKM secara
	diintervensi oleh tengkulak.	rutin melakukan pengawasan sampai
		ketingkat petani ketika memasuki masa
		panen dan penjualan dengan tujuan agar
		petani tidak dipermainkan lagi oleh
		tengkulak. Selain itu untuk dilakukan
		pembangunan gudang SRG yang dikelola
		koperasi sehingga ketika panen petani bisa
		menjualnya ke koperasi dengan harga stabil
		sesuai dengan harga dipasaran.

Upaya untuk pencapaian sasaran ini ditujukan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan nilai transaksi perdagangan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut ini :

- 1. Kemudahan Pengembangan Usaha. Kemudahan pengembangan usaha bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di sektor perdagangan, dengan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha kecil yang ada di Kabupaten Luwu Utara untuk mejalankan usahanya dalam hal pemasaran produk dengan membangun kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil terutama pelaku usaha toko modern agar dapat memberikan fasilitasi untuk dapat memasarkan produk pelaku usaha kecil di wilayah Kabupaten Luwu Utara. Pada Tahun 2019 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM melakukan temu konsultasi dan kemitraan antara pelaku usaha kecil sebanyak 100 orang dengan pelaku usaha besar agar dapat terjalin kerjasama dalam menjalankan usahanya terutama memberikan kemudahan dalam pemasaran produknya.
- 2. Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang/Produk Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk merupakan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomi daerah, dengan memperbaiki saran dan prasarana distribusi barang/produk dan sistem resi gudang. Melalui program revitalisasi pasar dan sarana perdagangan sistem resi gudang (SRG) dalam rangka perbaikan sarana

perekonomian dalam menunjang proses transaski perdagangan . Melalui dana Alokasi Khusus dan Tugas Pebantuan Kementerian Perdagangan Tahun 2019 Kabupaten Luwu Utara merevitalisasi 3 pasar yaitu : 1. Pasar Bone-Bone, 2 Pasar Wonokerto Kec. Sukamaju Selatan dan 3. Pasar Kapidi Kec. Mappedeceng. Jumlah Pasar dalam Kondisi baik tahun 2019 sebanyak 10 pasar dari 43 pasar se kabupaten Luwu Utara. Selain itu Kabupaten Luwu Utara juga mendapatkan bantuan pembangunan Sarana Sistem Resi Gudang antara lain : 1. Pembangunan rumah RMU, 2. Pengadaan Mesin RMU, 3. Pembangunan Rumah Dryer, 4. Pengadaan Mesin Dryer, 5. Pembangunan Lantai Jemur.

Program kegiatan ini diarahkan untuk membantu daerah dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan dalam rangka menunjang kelancaran distribusi bahan pokok, menjaga kestabilan harga, memberikan alternatif pembiayaan, serta prioritas nasional, terutama didaerah yang memiliki potensi dan aktifitas perdagangan yang memiliki potensi dan aktifitas perdagangan yang dilakukan secara regular ataupun daerah dengan kondisi sarana yang belum memadai. Dinas P2KUKM selalu berupaya agar 43 pasar yang ada di Kabupaten Luwu Utara semuanya dalam kondisi baik dan layak digunakan sebagai sarana perekonomian masyarakat. Jumlah pasar dalam kondisi baik tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Pasar Tradisional Asset Pemerintah Kab. Luwu Utara dalam kondisi baik hingga
Tahun 2019

No.	Nama Pasar	Tahun dibangun	Sumber Dana	Keterangan
1.	Pasar Bone-Bone	2008, 2009,2012,2017,2018,2019	TP APBN dan	Aset Pemda
			APBD	
2.	Pasar Sabbang	1982, 2012, 2017	TP APBN,	Aset Pemda
			APBD	
3.	Pasar Kalotok	2014	DAK dan	Aset Pemda
			APBD	
4.	Pasar Sukamaju	1973, 2008, 2009, 2016	DAK , TP	Aset Pemda
			APBN, APBD	
5.	Pasar Mappedeceng	1975, 2015,2019	DAK, APBD,	Aset Pemda
			TP	

6.	Pasar Tarue	1987, 2011	APBD 1	Aset Pemda
7.	Pasar Amassangan	1984, 2016	DAK, APBD	Aset Pemda
8.	Pasar Baebunta	2015	DAK, APBD	Aset Pemda
9.	Pasar Mulyorejo	1975, 2017	DAK, APBD	Aset Pemda
10.	Pasar Wonokerto	2019	DAK, APBD	Aset Pemda

Pasar Tradisinal dan Sarana Sistem Resi Gudang Pada Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.12 Pasar Tradisional Wonokerto Kec. Sukamaju Selatan Kab. Luwu Utara DAK. TA 2019



Gambar 3.13 Pasar Bone-Bone Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara DAK TA 2019



Gambar 3.14 Pasar Kapidi Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara TP-P TA 2019



Gambar 3.15 Sarana Sistem Resi Gudang (Lantai jemur, Rumah RMU, Mesin Mesin RMU, Rumah Dryer, Mesin Drayer) di Kec. Tanalili (DAK TA 2019)

3. Penyelenggaraan Pasar Lelang dan Sistem resi gudang. Pasar lelang bertujuan agar petani mendapat jaminan kepastian pasar, perlindungan harga maupun stabilitas harga sehingga mereka pun bisa menikmati harga tertinggi. Pasar lelang menunjukkan bahwa pemerintah turut hadir di antara para petani. Pasar lelang ini bukan membangun fisik bangunan baru, bukan hard system, tetapi

yang dibangun adalah soft system-nya. Bagaimana mempertemukan antara sekelompok petani sebagai penjual dengan para pedagang sebagai pembeli yang berlangsung pola lelang. Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui dinas P2KUKM mencatat ada 10 poktan yang melakukan transaksi lelang dengan sistem lelang langsung dan tidak langsung. Dengan adanya pasar lelang ini sangat menguntungkan karena bisa memutus tiga hingga empat mata rantai pemasaran dan dapat menciptakan persaingan yang sehat antar pedagang, tapi tidak mematikan pedagang, sebab mereka ikut lelang. Dengan adanya pasar lelang ini membangun sistem yang transparan dalam pemasaran produk pertanian/perkebunan Sehingga persaingannya adil dan semua mendapat keuntungan yang wajar. Penerapan Sistem resi gudang dikabupaten Luwu Utara baru berjalan 2 tahun, meski belum maksimal tapi sangat memberikan manfaat antara lain:

- a. Manfaat bagi petani yaitu memperkuat daya tawar petani dengan cara menunda penjualan produk atau produk hasil panen disimpan dulu di gudang yang memenuhi persyaratan sambil menunggu harga membaik kembali. Kualitas dan kuantitas produk yang disimpan dapat terjamin karena telah memiliki standar mutu SNI sehingga harga jual tetap optimal, produk juga tetap menjadi milik petani dengan dibuktikan adanya penerbitan surat bukti kepemilikan penyimpanan produk di gudang Resi gudang dapat dijadikan komoditas perdagangan sepanjang tersedia semua informasi penting yang dibutuhkan untuk terlaksananya transaksi antara penjual dan pembeli.
- b. Manfaat bagi dunia usaha yaitu : Ada jaminan ketersediaan barang, Bisa menjamin ketersediaan bahan baku industri khususnya agroindustri dan Mendorong tumbuhnya industri pergudangan dan bidang usaha yang terkait dengan SRG lainnya.
- c. Manfaat bagi perbankan yaitu : Keleluasaan penyaluran kredit bagi perbankan yang minim resiko.
- d. Manfaat bagi pemerintah yaitu : Mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah dalam perdagangan produk, Ikut menjaga stok nasional dalam

rangka menjaga ketahanan dan ketersediaan pangan nasional, lalu lintas perdagangan komoditi menjadi lebih terpantau dan Sistem resi gudang mampu memberikan kontribusi fiskal kepada Pemerintah.

Tahun 2019 jumlah surat resi yang dikeluarkan bank dengan sistem resi gudang sebanyak 8 surat resi dari 5 surat resi yang ditargetkan. Penyerahan surat resi dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 3.16 Penyerahan Surat Resi kepada Petani Oleh Pengelola Sistem Resi Gudang Kabupaten Luwu Utara.

4. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Kegiatan sistem dan jaringan informasi perdagangan merupakan upaya untuk mengendalian ketersediaan stok barang dan harga barang kebutuhan pokok dan barang strategis serta menjamin penurunan inflasi daerah, sehingga ketersedian stok barang kebutuhan pokok dan barang strategis serta kenaikan harga dapat dimonitoring serta dikendalian pada tahap yang wajar tidak berlebihan, serta mengurangi tingkat kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang bertangung jawab dengan melakukan penimbunan stok barang untuk mendapatkan harga jual yang lebih mahal. Langkah yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan dengan melakukan monitoring ktersedian stok dan harga kebutuhan bahan

pokok secara periodik, pendataan harga kebutuhan pokok di 4 pasar Kecamatan dan dilaporkan setiap minggu ke Media informasi yang mudah diakses publik. Operasi pasar dilakukan dengan melibatkan instansi lain baik itu dari Bulog, Dinas Perdagangan Provinsi maupun pihak Kepolisian untuk menjaga ketersedian stok bahan kebutuhan pokok. Pada tahun 2019 ditelah dilakukan monitoring sebanyak 224 kali dibeberapa pasar tradisional dan operasi pasar. Pelaksanaan operasi pasar dilaksanakan di 4 Pasar yaitu : Pasar Sabbang, Pasar Masamba, Pasar Sukamaju dan Pasar Bone-Bone. Pelaksanaan sidak sembako dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.17 Pendataan Harga Kebutuhan Pokok dan Operasi Pasar dipimpin Langsung oleh Kepala Dinas P2KUKM.



Gambar 3.18 Sidak sembako oleh Bupati Luwu Utara

5. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Sosialiasi peningkatan pengunaan produk dalam negeri bertujuan untuk mengurangi pengunaan dan peredaran produk import di dalam negeri serta masyarakat dapat

lebih mencintai terhadap produk dalam negeri, sehingga dapat memberikan kontribusi positif pada neraca perdagangan dalam negeri. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengunaan produk dalam negeri Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara bekerjasama dengan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia melakukan sosialisasi pengunaan produk dalam negeri sebanyak 100 Orang dengan target sasaran peserta ialah para pelajar sekolah menengah atas, bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan kecintaan pengunaan produk dalam negeri kepada generasi muda. Sehingga generasi muda dapat lebih peduli terhadap pengunaan produk dalam negeri dan dapat membantu menyebar luaskan pengunaan produk dalam negeri.

6. Promosi produk dalam negeri, Dalam rangka memperkenalkan produk produk UKM untuk bisa mendapatkan pasar yang lebih banyak pemerintah Kabupaten Luwu Utara mengikuti beberapa ajang pameran dalam propinsi maupun luar propinsi. Tahun 2019 ada 20 produk unggulan UMKM yang ikut dipamerkan diajang pameran dan mendapatkan respon yang baik pada investor dan itu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten luwu utara yang mencapai 8,42 persen diatas nasional. Pertumbuhan ekonomi ini kedua tertinggi disumbangkan dari sektor perdagangan setelah pertanian dan perkebunan.



Gambar 3.19 Pameran hasil Olahan Sagu yang merupakan makanan khas masyarakat Kabupaten Luwu Utara

7. Melaksanakan pasar murah daerah menjelang hari raya idul fitri dengan tujuan menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok menjelang hari raya Idul Fitri.

sehingga daya beli masyarakat menjadi tinggi karena harga stabil. Pasar murah dilaksanakan di 9 Kecamatan dengan sasaran masyarakat prasejahtera sebanyak 3.500 kepala keluarga. Pelaksanaan pasar murah dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 3.20 Penyerahan paket pasar murah Oleh Bupati Luwu Utara Kepada masyarakat prasejahtera di Kecamatan Rongkong.

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran ke-2 Indikator 2

	Indikator		Tai	get	Rea	lisasi	Persentase
Sasaran	Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2018	2019	2018	2019	Capaian 2019
Meningkatkan	Persentase	%	80,64	81,48	80,59	83,33	102,27
laju	peningkatan						
pertumbuhan	perlindungan						
sektor	konsumen						
perdagangan,							
Perlindungan							
Terhadap							
Hak/Kepenting							
an Konsumen							
dan Tertib Ukur							

Persentase Peningkatan perlindungan konsumen tahun 2018 sebesar 80,59% hingga tahun 2019 mencapai 83,33% naik sebesar 2.74 %. Dinas P2KUKM

melakukan upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak/kepentingan kosumen yaitu melalui 3 cara yaitu :

1. Koordinasi dengan BPSK Kab. Luwu Utara, Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Utara untuk memfasilitasi dan menyelesaikan pengaduan-pengaduan/kasus-kasus sengketa konsumen sehingga hak-hak konsumen dapat dilindungi sesuai dengan Undang-Undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 yang didalamnya menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut. Tahun 2019 ada 50 kasus pengaduan konsumen yang dapat diselesaikan. Dinas P2KUKM melakukan Pemasangan kotak aduan perlindungan konsumen dilakukan pada semua sarana pelayanan masyarakat seperti pasar, toko retail modern, rumah sakit dan sarana lainnya dengan tujuan konsumen bisa langsung membuat aduan dan memasukkan ke kotak aduan untuk kemudian dapat ditindaklanjuti. kotak aduan perlindungan konsumen dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3.21 Kotak aduan perlindungan konsumen Pada Alfa Midi

2. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah Upaya untuk menigkatkan pelindungan komsumen dan tertib ukur dilakukan melalui peningkatan

operasionalisasi pelayanan tera dan tera ulang alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di wilayah Kabupaten Luwu Utara yang dilakukan oleh UPT Kemtetrologian Kabupaten Luwu Utara yang baru terbentuk pada tahun 2019 bekerjasama dengan Balai Kemetrologian Propinsi Sulawesi Selatan. Dengan adanya UPT Kemetrologian diharapkan peran pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP bisa lebih optimal dapat memberikan pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP untuk menciptakan suatu daerah yang tertib ukur sehingga dapat meningkatan kepercayaan konsumen. Tahun 2019 UPT Kemetrologian Kab. Luwu Utara belum memiliki tenaga teknis untuk melakukan kegiataan Tera dan Tera Ulang secara maksimal karena masih tergantung dengan tenaga teknis dari Balai Kemetrologian Propinsi Sulawesi Selatan yang juga mempunyai keterbatasan waktu karena harus membackup 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan sehingga wajiba tera tahun 2019 yang ditargetkan 2250 unit hanya mampu diselesaikan sebanyak 2036 unit. Tera Ulang Alat UTTP dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3.22 Tera Ulang Alat UTTP (jembatan Timbang dan SPBU Tahun 2019

3. Pengawasan Barang dan Jasa dengan indikator utama yaitu Pengawasan barang beredar yang kadaluarsa/exfire yang dilakukan di 9 Kecamatan se Kabupaten Luwu Utara. Dalam melakukan kegiatan ini Dinas P2KUKM bekerjasama dengan stakeholder terkait yaitu Kepolisian, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian, Perikanan kelautan. Tahun 2019 jumlah barang kadaluarsa /exfire yang ditarik dan dimusnahkan ditargetkan 5.100 buah terealisasi 5376 buah. Pemusnahan barang exfire dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.23 Pemusnahan Barang Kadaluarsa oleh Bupati Luwu Utara

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:

Tabel 3.10 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke-2 Indikator 2

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP yang dalakukan oleh UPT Kemetrologian belum maksimal karena keterbatasan petugas yang berhak untuk melakukan tera dan tera ulang dalam hal ini ialah fungsional penera yang dimiliki oleh UPT Kemetrologian Kabupaten Luwu Utara 1 orang pengamat penera yang baru disekolahkan pada tahun 2015.	Tahun 2019 Dinas P2KUKM berusaha memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta bekerjasama dengan Balai Standarisasi Metrologi Legal Kementerian Perdagangan RI yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan untuk penambahan petugas penera, disamping itu pula mempersiapkan untuk penambahan jumlah penera baru pada tahun - tahun yang akan datang dengan memberikan biaya diklat kemetrologian bagi calon penera baru.
2.	Pengawasan kemetrologian saat ini belum maksimal dikarenakan belum memiliki fungsional pengawas dan PPNS Kemetrologian yang dimiliki oleh Dinas P2KUKM Kabupaten Luwu Utara, serta minimnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat tentang aturan kemetrologian.	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha serta tentang kemetrologian serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi bergerak dibidang perlindungan konsumen untuk bersamasama melakukan pengawasan kemetrologian untuk menciptakan suatu daerah yang tertib ukur.
3.	Kewenangan Perlindungan Konsumen menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2014 merupakan kewenangan provinsi namun kenyataannya pembiayaan biaya operasional BPSK Kabupaten Luwu Utara tidak dianggarkan Pemerintah Provinsi, sementara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara tidak bisa lagi menganggarkan karena bertentangan dengan Undang-Undang.	Dinas P2KUKM melalui Bidang Perlindungan Konsumen tetap melakukan pelayanan meskipun penganggaran operasional anggota BPSK tidak dianggarkan lagi. Pelaporan masyarakat melalui kotak aduan perlindungan konsumen yang dipasang ditempat pelayanan umum ditampung dan difasilitasi ke Propinsi untuk diselesaikan.

4.	3 kg, sering mengalami kelangkaan dan harganya melebihi dari harga HET.	Dinas P2KUKM secara rutin melakukan pengawasan barang di 9 kecamatan sehingga kelangkaan barang bersubsidi bisa diatasi, selain itu Dinas P2KUKM juga membuat regulasi tentang penjualan harga tidak boleh melebihi harga HET.

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran ke-3

	Indikator		Tai	rget	Rea	llisasi	Persentase
Sasaran	Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2018	2019	2018	2019	Capaian 2018
Meningkatka	Pertumbuha	%	11,7	12,1	11,33	12,32	101,82
n daya saing	n industri		0				
dan	kecil						
produktifitas	menengah						
industri kecil							
menengah							

Melihat tabel diatas Pertumbuhan Industri Kecil Menengah tahun 2018 sebesar 11,33 %, Tahun 2019 mengalami kenaikan 0,99 % menjadi 12,32 %. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah IKM home industri yang bergerak disektor pangan. Hal ini memicu pertumbuhan industri meningkat. Tantangan bagi Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM agar lebih proaktif melakukan pembinaan agar pelaku industri kecil tetap eksis dan dapat terus berkembang dan dapat bersaing dengan industri dari luar. Dengan dibukanya kerjasama pemasaran produk melalui retail modern dan pasar online menjadi angin segar bagi pelaku industri utamanya industri pengolahan untuk lebih produktif dan meningkatkan produknya sehingga akan mampu bersaing di pasaran. Jumlah Industri tahun 2018 sebanyak 3.125 IKM dengan nilai produksi sebesar Rp. 55.686.138.898.753.000,- tenaga kerja 7.519 orang , sedangkan tahun 2019 sebanyak 3510 IKM dengan nilai produksi sebesar Rp 57.784.831.148.760.000,-, tenaga kerja

8566 orang. Pertumbuhan Industri kecil menengah 4 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 3.24 Pertumbuhan Industri Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan hal tersebut, Dinas P2KUKM melakukan percepatan pertumbuhan dengan melakukan :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri melalui pemberian bantuan Peralatan Bagi Industri kecil menengah. Tahun 2019 bantuan peralatan yang diberikan sebanyak 8 kelompok. Penyerahan Bantuan Peralatan IKM tahun 2019 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 3.25 Penyerahan Bantuan Peralatan Kepada IKM oleh Sekda Kabupaten Luwu Utara

2. Meningkatkan kemampuan tehnologi industri melalui peningkatan industri yang berbasis tehnologi seperti diversifikasi pengolahan pasca panen dan industri

kreatif/kerajinan yang akan berdampak positif bagi pembangunan industri di Kabupaten Luwu Utara yang semakin efisien dan efektif serta memberikan dampak berguna bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan IKM. Tahun 2019 ada 50 IKM yang dilatih industri kerajinan rotan di Kecamatan Rongkong.



Gambar 3.26 Pelatihan Pembuatan Kerajinan Rotan yang diikuti 50 IKM Pengrajin di Kec. Rongkong Kabupaten Luwu Utara

3. Peningkatan kapasitas Iptek Sistem Produksi dengan kegiatan Standarisasi produk IKM yang berbasis pangan baik dari sertifikasi halal maupun kualitas kemasan produk. 2019 ada 10 IKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikat halal secara gratis dari Pemerintah Daerah melalui kerjasama Dinas P2KUKM dengan LPPOM Makassar dan ada 30 IKM yang dilatih dan difasilitasi kemasan. Penyerahan sertifikat halal kepada 10 IKM Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.27 Penyerahan Sertifikat Halal Kepada 10 IKM oleh Kepala Dinas P2KUKM

Tabel 3.12 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke-3

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Masih rendahnya kualitas Sumber daya terampil dibidang industri Kecil Menengah, utamanya yang bergerak dibidang industri kreatif dan kerajinan	I. Dinas P2KUKM Kabupaten Luwu Utara melakukan peningkatan Kualitas SDM dibidang industri kecil menengah dengan melakukan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan SDM Pelaku Industri Kecil Menengah sehingga mampu bersaing dengan IKM dari luar.
2.	Belum Optimalnya Pengembangan Industri Kecil Menengah disebabkan oleh kurangnya pasokan bahan baku untuk industri kecil menengah.	2. Pelatihan dan pendampingan berkelanjutan kepada IKM, pengoptimalan potensi dan sumber daya lokal sebagai bahan baku industri sehingga tidak tergantung pada bahan baku impor.
3.	Masih Kurangnya Peralatan yang Memadai bagi Para Pelaku Usaha Industri dan Anggaran untuk bantuan peralatan bagi IKM masih terbatas.	3. Dengan keterbatasan anggaran dinas P2KUKM melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada IKM yang mengajukan proposal bantuan sehingga nantinya akan diberlakukan skala prioritas bagi IKM yang akan mendapatkan bantuan.
4.	Masih banyak IKM yang belum paham tentang standarisasi produk yang wajib dimiliki oleh IKM yang bergerak disektor pangan.	4. Dinas P2KUKM bekerjasama dengan LPPOM memberikan bantuan sertifikat Halal bagi IKM. Tahun 2018 ada 10 IKM yang dibantu pengurusan sertifikat halal.
5.	Belum adanya kawasan industri sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di daerah.	5. Dinas P2KUKM telah melakukan upaya dalam rangka pembangunan industri kabupaten dengan membuat Ranperda RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.



Gambar 3.28 Pelatihan Cetak Kemasan yang diikuti 30 IKM di Kec. Masamba

Industri pengolahan di Kabupaten Luwu Utara terus mengalami peningkatan baik dari segi jumlah IKM, nilai produksi maupun nilai investasi hal ini disebabkan karena prospek pengembangannya cukup menjanjikan untuk bisa memperbaiki perekonomian masyarakat. Olehnya itu perkembangan industri pengolahan di Kabupaten Luwu Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini tak lepas dari peran Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM yang selalu proaktif melakukan pembinaan dan memfasilitasi IKM dengan memberikan pelatihan, bantuan peralatan, dan mencarikan pasar agar produknya dapat bersaing dan laku dipasaran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku industri kecil menengah. Industri pengolahan yang paling mengalami peningkatan cepat dalam kurun 5 tahun terakhir adalah industri pengolahan Kue, keripik, Gula Merah yang bahan bakunya banyak dan mudah didapatkan, pasarannya lebih lancar karena konsumsi masyarakat lebih cenderung kepada kuliner dan cemilan.

III.4 REALISASI ANGGARAN

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara pada Tahun Anggaran 2019 mendapat pagu anggaran untuk Belanja Langsung Rp. 12.068.945.000,- (Dua Belas Miliar Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Realisasi Rp. 11.776.137.475,- (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan prosentase realisasi sebesar (97,57%). Realisasi Anggaran belanja langsung tersebut terdiri dari Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.145.788.300,- (Empat Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah) dari Pagu Rp. 4.179.275.600,- (Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) (99,20%), dan anggaran belanja Modal sebesar Rp. 7.632.011.925,- (Tujuh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sebelas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dari Pagu Rp. 8.060.253.400,- (Delapan Miliar Enam Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Empat Ratus Rupiah) (94,69%). Adapun rincian pagu anggaran dan realisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu

Utara pada tahun anggaran 2019 berdasarkan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada Tabel Realisasi Keuangan berikut ini :

Tabel 3.13 Realisasi Keuangan Dinas P2KUKM TA. 2019

NO	PROGRAM /	JUM	PERSENTASE	
NU	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 765,231,500	Rp 764,722,500	99.93
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1,000,000.00	801,000.00	80.10
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	17,000,000.00	16,690,000.00	98.18
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12,600,000.00	12,600,000.00	100.00
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6,541,500.00	6,541,500.00	100.00
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	10,490,000.00	10,490,000.00	100.00
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	350,000,000.00	350,000,000.00	100.00
7	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian dan Asset	367,600,000.00	367,600,000.00	100.00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 141,816,500	Rp 141,816,500	100.00
8	Pengadaan peralatan gedung kantor	59,216,000.00	59,216,000.00	100.00
9	Pengadaan Meubeler	9,050,000.00	9,050,000.00	100.00

10	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		13,118,000.00	13,118,000.00	100.00
11	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		45,000,000.00	45,000,000.00	100.00
12	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		15,432,500.00	15,432,500.00	100.00
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	195,244,000	Rp 195,244,000	100.00
13	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan		195,244,000.00	195,244,000.00	100.00
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	259,422,600	Rp 259,422,600	100.00
14	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		74,762,300.00	74,762,300.00	100.00
15	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD		184,660,300.00	184,660,300.00	100.00
V	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Rp	145,030,000	Rp 144,560,000	99.68
16	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas		81,380,000.00	81,260,000.00	99.85
17	Peningkatan kualitas kemasan produk industri kecil menengah		63,650,000.00	63,300,000.00	99.45

VI	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp	321,598,400	Rp 321,477,400	99.96
18	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen		35,000,000	34,938,000	99.82
19	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa		80,000,000.00	80,000,000	100.00
20	Operasionalisasi Kemetrologian Daerah		101,340,000.00	101,340,000	100.00
21	Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah	Rp	105,258,400	105,199,400	99.94
VII	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp	116,012,500	Rp 116,012,500	100.00
22	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri		67,012,500	67,012,500	100.00
23	Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil Menengah		49,000,000.00	48,940,000	99.88
VIII	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp	870,447,000	Rp 1,038,527,000	119.31
24	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan		870,447,000.00	869,884,000.00	99.94
25	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD		168,849,000.00	168,643,000.00	99.88

IX	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp	335,092,500	Rp	335,054,500	99.99
26	Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM		62,200,000.00		62,200,000	100.00
27	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah		204,444,000.00		204,418,500	99.99
28	Monitoring evaluasi dan pelaporan		68,448,500.00		68,436,000	99.98
X	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Rp	148,920,000	Rp	148,920,000	100.00
29	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri		148,920,000.00		148,920,000.00	100.00
XI	Program Penataan Struktur Industri	Rp	176,500,000	Rp	145,025,000	82.17
30	Pemberian bantuan peralatan bagi industri kecil menengah		176,500,000.00		145,025,000.00	82.17
XII	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	•	8,330,069,500	•	7,901,887,025	94.86
31	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	7	7,886,729,000.00		7,458,546,525	94.57
32	Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang		47,525,000.00		47,525,000.00	100.00
33	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan		100,626,000.00		100,626,000.00	100.00

34	Penyelenggaraan Promosi Produk Dalam Negeri	Rp	137,689,500	Rp	137,689,500	100.00
35	Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat	Rp	85,500,000	Rp	85,500,000	100.00
36	Penyelenggaraan Pasar Murah Daerah		72,000,000.00		72,000,000.00	100.00
XIII	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp	263,560,500	Rp	263,468,450	99.97
37	Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi		263,560,500.00	2	263,468,450.00	99.97
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG		12,068,945,000	1	1,776,137,475	97.57

BAB IV

KESIMPULAN

IV.1 KESIMPULAN

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya. Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari prosentase tingkat pencapaian target sasaran dengan 3 sasaran dengan 5 indikator kinerja rata –rata capaian kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM tahun 2019 sebesar 103,21 % terjadi peningkatan target kinerja sebesar 3,21 %, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- 1. Kualitas koperasi yang sehat terjadi peningkatan 2,72 % dari tahun 2018 sebesar 5,41 dan naik tahun 2019 mencapai 8,13 % .
- 2. Usaha mikro yang mengalami peningkatan skala usaha dari Usaha mikro menjadi kecil pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,50 % dari tahun 2018 yang hanya mencapai 0,46 %.
- 3. Pertumbuhan nilai transaksi perdagangan tahun 2018 sebesar 2,76 % dan terus meningkat hingga tahun 2019 yang mencapai 3,20 %, terjadi kenaikan sebesar 0,44 %;
- 4. Peningkatan perlindungan konsumen tahun 2018 sebesar 80,59% hingga tahun 2019 mencapai 83,33% naik sebesar 2.74 %;
- 5. Pertumbuhan Industri Kecil Menengah tahun 2018 sebesar 11,33 %, Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,99 % menjadi 12,32 %.

Meskipun secara target telah melampaui, namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat antara lain adalah :

- 1. Masih Terbatasnya Jumlah dan Kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Jumlah pegawai (PNS) pada Tahun 2019 baru sebanyak 41 Pegawai yang seharusnya 70 pegawai berdasarkan hasil analisa kebutuhan pegawai.
- 2. Sulitnya pembentukan koperasi yang baru karena Permenkop No: 10/Per/M.UKM/IX/2015 tentang kelembagaan koperasi Menteri mendelegasikan pengesahan akta pendirian, perubahan AD, penggabungan, peleburan pembagian dan pembubaran koperasi kepada Deputi Bidang Kelembagaan yang membutuhkan waktu yang sangat lama.
- 3. Masih minimnya pengetahuan tentang manajemen pengelolaan koperasi seperti pembukuan, pembuatan laporan SHU, pembuatan neraca dan Laporan RAT;
- 4. Terbatasnya modal usaha bagi pelaku UMK dalam mengembangkan usahanya;
- 5. Kegiatan usaha industri kecil pada umumnya masih menggunakan teknologi yang relatif sederhana sehingga produk yang dihasilkan masih belum dapat bersaing dengan produk dari luar negeri;
- 6. Sarana dan prasarana perkekonomian belum bagus dan memadai
- 7. Belum bagusnya promosi komoditi unggulan daerah Kabupaten Luwu Utara yang berpeluang ekspor;
- 8. Inflasi masih belum dapat ditekan sesuai yang diharapkan karena Stabilisasi harga komoditi unggulan daerah masih rendah;
- 9. Sistem Resi Gudang (SRG) dalam menjaga stabilitas harga belum maksimal karena masih banyak petani yang enggan menjual hasil pertanian ke Pengelola SRG. Dan lebih cenderung menjual ke tengkulak karena prosesnya cepat.
- 10. Penataan Pasar yang masih semrawut pada pasar tradisional, sehingga kebersihan pasar belum maksimal;

- 11. Pengawasan kemetrologian saat ini belum maksimal dikarenakan SDM Petugas Tera Tera Ulang masih kurang;
- 12. Belum adanya Kawasan Industri Kabupaten sebagai pusat Sentara industri Kabupaten.

IV.2 REKOMENDASI/LANGKAH KEDEPAN

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

- 1. Mengusulkan ke BKPSDM untuk melakukan penambahan pegawai pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pegawai;
- 2. Melakukan pembinaan dan Monitoring kepada koperasi untuk melakukan kewajibannya, dan mengusulkan koperasi yang tidak aktif untuk dihapuskan;
- 3. Dalam rangka peningkatan SDM Pengelola Koperasi dan UMK setiap tahun dilakukan Pelatihan Manjemen pengelolaan Koperasi dan Pelatihan kewirausahaan bagi UMKM.
- 4. Untuk akses permodalan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM bekerjasama dengan Bank Indonesia untuk memasukkan/menginput data UMKM dan kebutuhan kredit usaha Koperasi dan UMKM melalui Aplikasi SIKP;
- 5. Pembinaan Industri kecil menengah dengan memberikan pelatihan kualitas produk yang berstandar;
- 6. Dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana perekonomian (Pasar Rakyat), Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM setiap tahun melakukan revitalisasi sarana perdagangan dengan menggunakan APBD, TP, dan DAK;
- 7. Untuk mendapatkan pasar yang berskala ekpor, prmosi produk dilakukan dengan cara melakukan temu bisnis dengan menghadirkan ekportir dan importer;
- 8. Tetap melakukan pembinaan kepada koperasi untuk melakukan kewajibannya, dan mengusulkan koperasi yang tidak aktif untuk dihapuskan;

- 9. Untuk menekan inflasi daerah melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM secara aktif melakukan pendataan harga kebutuhan pokok dan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan stok pangan;
- 10. Pengoptimalan kebersihan pasar dan penataan pedagang kaki lima;
- 11. Pengusulan ke BKPSDM untuk rekrutmen pegawai/mutasi pegawai untuk disekolah sebagai tenaga fungsional penera;
- 12. Pembangunan kawasan industri Kabupaten Luwu Utara, sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM

Jln. Simpurusiang Gabungan Dinas No. 28, Tel./ Fax. (0473) 21639

MASAMBA

TANDA TERIMA DOKUMEN

NO.	NAMA Y	ANG MENERIMA	JENIS DOKUMEN	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Nama	:	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Perjanjian		
	Nip	:	Kinerja Dinas P2KUKM Tahun 2019		
	Jabatan	:			